



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (4) huruf b, dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Nomor 825 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa Keputusan Wali Kota Nomor 825 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum di bawah ini:
Nama : Danie R. Liuw, S.Komp., M.M.;
NIP : 19780610 200604 1 004.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah dan pedoman teknis pelaksanaannya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium per bulan yang besarnya didasarkan atas nilai pagu dana yang dikelola pada dokumen pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan perubahan anggaran.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Wali Kota Tomohon dan Wakil Wali Kota Tomohon melalui Sekretaris Daerah Kota Tomohon.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Nomor 825 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 5 Januari 2026

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002